



**IMPLEMENTASI RUKHSAH SYAR'IYYAH DAN KAIDAH AL-TAISIR BAGI  
PENDERITA PENYAKIT INKONTINENSIA URIN**

**THE IMPLEMENTATION OF SHARIA RELIEF AND AL-TAISIR RULE FOR  
PATIENTS WITH URINARY INCONTINENCE**

**Imran Muhammad Yunus**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Email: [imranyunus@stiba.ac.id](mailto:imranyunus@stiba.ac.id)

**Abdul Qadir Gassing**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Email: [aqadirgassing@uin-alauddin.ac.id](mailto:aqadirgassing@uin-alauddin.ac.id)

**Muammar Bakry**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Email: [muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id](mailto:muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id)

---

**Keywords:**

*relief, Sharia, incontinence, urine*

---

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of rukhsah syar'iyyah and the application of al-Taisir rules in urinary incontinence sufferers. This research is a type of qualitative research (library study) with a normative theological and philosophical approach. The results of this study show that, first, rukhsah can be found for urinary incontinence sufferers in several types and applications. Second, urinary incontinence has several types and not all types can get rukhsah, such as total incontinence. Other types can get rukhsah as long as they meet the existing requirements, based on the rules of al-Taisir.*

---

**Kata kunci:**

rukhsah, *Syar'iyyah*, inkontensia, urin

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi rukhsah syar'iyyah dan aplikasi kaidah *al-Taisir* pada penderita inkontinensia urin. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (studi pustaka) dengan pendekatan teologis normatif dan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, rukhsah dapat ditemukan bagi penderita inkontinensia urin dengan beberapa tipe dan terapannya. Kedua, inkontinensia urin memiliki beberapa tipe dan tidak semua tipenya dapat mendapatkan rukhsah seperti inkontinensia total, adapun tipe selainya maka mendapatkan rukhsah selama memenuhi syarat-syarat yang ada, dengan berpijak pada kaidah *al-Taisir*.

---

**Diterima:** 22 Agustus 2023; **Direvisi:** 20 Desember 2023; **Disetujui:** 21 Desember 2023; **Tersedia online:** 22 Desember 2023

**How to cite:** Imran Muhammad Yunus, Abdul Qadir Gassing, Muammar Bakry, "Implementasi Rukhsah *Syar'iyyah* dan Kaidah *al-Taisir* bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 9, No. 2 (2023): 288-307. doi: 10.36701/nukhbah.v9i2.1131.

---

## PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki masalah yang beragam di dalam kehidupannya. Di antara mereka ada yang memiliki masalah dengan perekonomian yang tidak kunjung membaik, atau masalah mental yang terus tertekan, dan ada pula masalah kesehatan yang terus memburuk. Tidak jarang seseorang tertimpa masalah demi masalah sebagai bentuk ujian dan cobaan baginya. Bahkan Allah Swt. menyebutkan secara eksplisit jenis-jenis cobaan dan ujian tersebut dalam Q.S. al-Baqarah/2: 155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ.

Terjemahnya:

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.<sup>1</sup>

Seorang yang bijak dalam memandang masalah demi masalah yang dihadapinya akan melihat dan menganggap bahwa masalah yang ia hadapi adalah bagian dari proses pendewasaan, pematangan dan pensucian terhadap pribadinya sendiri, oleh karena masalah sejatinya berwujud untuk meningkatkan kualitas sesuatu hal. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49: 3.

إِنَّ الَّذِينَ يَعُضُونَ أَصْوَاهَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.<sup>2</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang pujian bagi siapa saja yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah saw bahwasanya Allah Swt. menguji hati-hati mereka, yang dengan ujian Allah Swt. memperbaiki hatinya dengan ketakwaan.

Setiap penyakit merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah Swt. kepada hamba-Nya untuk menguji keimanannya. Sakit juga dapat dipandang sebagai peringatan dari Allah Swt. untuk mengingatkan segala dosa-dosa akibat perbuatan jahat yang dilakukannya. Pada kondisi sakit, kebanyakan manusia baru mengingat dosa-dosa dari perbuatan jahatnya pada masa lalu. Kebanyakan manusia dalam kondisi sakit itulah baru melakukan taubat dengan cara memohon ampunan kepada Allah Swt. dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya di kemudian hari.

Orang yang sakit dalam perspektif Islam tetap berkewajiban menjalankan agamanya, selama akal nya masih berfungsi dengan baik yakni tidak gila, baik kewajiban kepada Allah Swt. seperti melaksanakan salat, puasa, membayar zakat, ataupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia seperti wajibnya hukuman kisas atau kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan orang yang menjadi

<sup>1</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 24.

<sup>2</sup> Ibid, h. 515.

tanggungannya. Demikian juga semua aktivitasnya berlaku seperti orang sehat, seperti ucapan talak, jual beli dan pemberiannya.<sup>3</sup>

Allah Swt. memberikan keringanan kepada orang yang sakit untuk tidak berpuasa, sebagai rahmat bagi mereka. Para ulama sepakat bahwa sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah setiap penyakit yang melampaui batas kesehatan seseorang. Atau menurut perkiraannya bahwa puasa akan menambah parah penyakitnya, atau dapat menunda masa kesembuhannya.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya setiap kondisi yang dihadapi seorang muslim ketika sakit memiliki solusi dari syariat agama ini. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. dari Abū Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.  
(رواه البخاري)<sup>5</sup>

Artinya:

Dari Abū Hurairah berkata; telah bersabda Rasulullah saw.: Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga.

Salah satu penyakit yang membutuhkan solusi adalah inkontinensia urin. Inkontinensia urin adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat mengontrol berkemih. Seseorang yang kehilangan kontrol kandung kemih, akibatnya urin keluar tiba-tiba. Penyakit ini membutuhkan solusi dari hukum Islam karena banyaknya ibadah yang mempersyaratkan keabsahannya dengan wajib taharah atau suci. Terlebih pada ibadah-ibadah yang dikerjakan secara kontinu seperti kewajiban ibadah salat lima kali dalam sehari semalam.

Menurut data dari *World Health Organization* (WHO), 200 juta penduduk di dunia yang mengalami inkontinensia urin. Menurut *National Kidney and Urology Disease Advisory Board* di Amerika Serikat, jumlah penderita inkontinensia mencapai 13 juta dengan 85 persen diantaranya perempuan. Jumlah ini sebenarnya masih sangat sedikit dari kondisi sebenarnya, sebab masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.<sup>6</sup> Penderita inkontinensia pada wanita kurang lebih 10-40% dan 4-8% sudah dalam keadaan cukup parah pada saat datang berobat. Pada pria, prevalensinya lebih rendah daripada wanita yaitu kurang lebih separuhnya. Survei yang dilakukan di berbagai negara Asia didapatkan rata-rata 12,2% (14,8% pada wanita dan 6,8% pada pria), adapun pada lansia wanita prevalensi inkontinensia urin sebesar 38% dan pria sebesar 19%.<sup>7</sup>

Perkumpulan Kontinensia Indonesia melakukan penelitian tentang profil inkontinensia urin di Indonesia pada tahun 2008 dengan melibatkan enam rumah

<sup>3</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Uṣul Fakhru Al-Islām Bi Ḥamisy Kasyful Asyrār*, Juz 4 (Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1974), h. 307.

<sup>4</sup> Abū Muḥammad 'Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Muḡnī*, Juz 3, Cet. I (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 156.

<sup>5</sup> Muḥammad bin 'Ismā'īl Abu Abdillāh Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 7, Cet. I (Dār al-Turuq al-Najāh, 1422), h. 122.

<sup>6</sup> Julianti Dewi Karjoyo Damayanti Pangemanan Franly Onibala, "Julianti Dewi Karjoyo Damayanti Pangemanan Franly Onibala, "Pengaruh Senam Kegel Terhadap Frekuensi Inkontinensia Urin Pada Lanjut Usia Di Wilayah Kerja Puskesmas Tumpaan Minahasa Selatan," *E-Journal Keperawatan* 5, no. 1 (2017): 2.

<sup>7</sup> Basuki B Purnomo, *Dasar-Dasar Urolog*, 2nd ed. (Jakarta: Sagung Seto, 2000), h. 147.



sakit pendidikan yaitu: Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar dan Medan. Didapatkan hasil prevalensi inkontinensia urin sebanyak 13 % dari 2.765 orang responden dengan jumlah populasi *geriatric* (usia lebih dari 60 tahun) sebesar 22,2 % lebih banyak di bandingkan dengan jumlah populasi dewasa (usia 18-59 Tahun) sebesar 12,0% dengan kesimpulan prevalensi inkontinensia urin di temukan meningkat seiring pertambahan usia.

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul beberapa rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana penerapan rukhsah dalam Islam, khususnya bagi penderita inkontinensia urin? Bagaimana aplikasi kaidah *al-Taisir* pada penderita inkontinensia urin tersebut? Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu untuk mengetahui implementasi rukhsah syar'iyah dan aplikasi kaidah *al-Taisir* pada penderita inkontinensia urin. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau dalam istilah lain dikenal dengan penelitian kualitatif yaitu metode yang lebih menitikberatkan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap satu masalah dari pada melihat permasalahan secara generalisasi. Sehingga dalam penelitian ini penulis berupaya melakukan penelaan terhadap literatur-literatur yang terkait dengan judul penelitian ini.

Berikut beberapa penelitian atau kajian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, antara lain, yaitu:

Pertama, Dina Dewi Sartika Lestari Ismail, *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. I, No. 1, Mei 2013; Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang. Jurnal ini sangat baik dalam pembahasan inkontinensia urin mulai dari defenisi, tipe-tipenya dan sebab-sebabnya. Namun jurnal ini tidak mengaitkan sedikitpun dengan prespektif Islam dan inilah yang menjadi pembeda antara jurnal dan tesis penulis.

Kedua, buku yang berjudul "Panduan Tata Laksanaan Urin Pada Dewasa" Yang disusun oleh Perkumpulan Kontinesia Indonesia tahun 2018. Buku ini menyebutkan data penderita inkontinesia di Indonesia, jenis-jenis penyakit inkontinesia, gejala-gejala penderita serta solusi pengobatan. Pikiran pembeda dari penelitian adalah buku di atas tidak membahas tentang panduan ibadah bagi penderita inkontinesia urin terkhususnya dalam agama Islam.

Ketiga, dasar-dasar urologi yang disusun oleh Basuki B. Purnomo. Buku ini membahas kajian tentang urin, sistem urologi dalam tubuh manusia, jenis-jenis penyakit dalam urologi serta maknisme pemeriksaan. Pikiran pembeda dari penelitian adalah buku di atas tidak membahas tentang panduan ibadah bagi penderita inkontinesia urin terkhususnya dalam agama Islam, serta keringanan dalam masalah ibadah.

## PEMBAHASAN

### Penerapan Rukhsah dalam Islam

Secara bahasa, kata Rukhsah (رُخْصَةً) berasal dari kata *rakhuṣa* (رَخِصًا) yang secara umum bermakna keringanan dan kemudahan, Ibn Fāris mengatakan huruf *ra*, *kha* dan *dal* menandakan sesuatu yang lunak atau lawan dari sifat keras. Sedangkan

dalam kitab *al-mishbāh al-munīr* definisi rukhsah adalah memudahkan sebuah perkara.<sup>8</sup>

Al-Namlah kemudian memilih pendapat al-Bayḍāwī dalam mendefinisikan rukhsah setelah memberikan komentar dan sanggahan pada setiap defenisi para ulama uṣūl.

Secara umum rukhsah diartikan dengan :

الْحُكْمُ الثَّابِتُ عَلَىٰ خِلَافِ الدَّلِيلِ لِغُدْرٍ

Artinya:

“Hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil, yang menyalahi dalil hukum yang sudah ada karena adanya uzur.”

### **Sebab-Sebab Dimubakkannya Rukhsah**

Sudah diketahui melalui defenisi rukhsah yang telah disebutkan, bahwa faktor uzurlah yang menjadi sebab seseorang mengambil rukhsah. Sebelum menuju ke pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui uzur mana saja yang dimaksudkan. Para ulama telah menyebutkan uzur atau sebab rukhsah diantaranya Al-Suyūfī yang menyebutkan tujuh sebab rukhsah sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. Safar (السَّفَرُ).

Kondisi safar merupakan sebuah kondisi yang diliputi dengan sangat banyak rukhsah atau keringan-keringanan karena Allah Swt. memandang adanya kesusahan yang dihadapi mukalaf, walaupun ada perbedaan ulama terhadap patokan safar yang dapat menjadi sebab adanya sebuah kemudahan.

2. Sakit (المَرَضُ).

Sakit secara bahasa adalah cacat/kekurangan adapun secara istilah sakit adalah kondisi tubuh yang tidak normal.<sup>10</sup> Sakit yang dianggap menjadi sebab adanya keringanan adalah sakit yang parah yang menyertakan adanya kemudharatan yang sulit lepas darinya atau mengakibatkan terlambatnya masa kesembuhan.

Salah satu bentuk rukhsah untuk poin kedua ini adalah tayamum bagi yang tidak sanggup menggunakan air dalam bertaharah, sebagaimana firman Allah Swt. pada Q.S. al-Māidah/5: 6.

3. Paksaan (الإِكْرَاهُ).

Keadaan yang memaksakan seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dia tidak ridai atau kehendaki,<sup>11</sup> salah satu dalil yang menyebutkan tentang keringanan ketika dalam keadaan terpaksa adalah firman Allah Swt. pada Q.S. al-Naḥl/16: 106.

<sup>8</sup> Muḥammad Ṣidqī Al-Ghizzī, *Al-Wajīz Fī Ḍoḥi Qawā'id Al-Fikh Al-Kulliyah*, Juz 1, Cet. 4 (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1996), h. 223.

<sup>9</sup> Jalāluddīn 'Abd al-Rahmān Al-Suyūfī, *Al-Asybah Wa Al-Nazāir*, Cet. I (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 77-80.

<sup>10</sup> 'Ali bin Muḥammad Al-Jurjānī, *Al-Ta'rīfāt*, Cet. I (Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 2002), h. 331.

<sup>11</sup> Ibn Amir Al-Hāj, *Al-Taqrīr Wa Al-Tahrīr Fī 'Ilmi Al-Uṣūl*, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1996), h. 247.

...إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ...

Terjemahnya:

“...kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (Dia tidak berdosa)...”<sup>12</sup>

4. Lupa (النسيان).

Lupa adalah hilangnya maklumat dari pikiran dan adanya ketidakmampuan untuk menghadirkannya pada saat itu.<sup>13</sup>

Tidak adanya kemampuan untuk menghadirkan sesuatu ketika dibutuhkan dan kondisi ini termasuk sebab yang dengannya Allah Swt. menjadikan adanya sebuah kemudahan dan keringanan. Bentuk nyata keringanan dalam kondisi ini adalah orang yang lupa tidak akan dihukumi hukuman akhirat, jadi setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan lupa dimaafkan. Sebagaimana firman Allah Swt. pada Q.S. al-Bāqarah/2: 286.

5. Kebodohan (الجهل).

Kejahilan adalah kondisi seseorang tidak mengetahui sesuatu yang seharusnya dia mengetahui hal tersebut<sup>14</sup> dan ini dinamakan juga sebagai الجهل البسيط (kejahilan yang ringan) namun jika dia mengetahui sesuatu akan tetapi bertolak belakang dengan hakikat sesuatu tersebut, ini yang dinamakan sebagai الجهل المركب (kejahilan yang parah).

Al-Qarrāfi menjelaskan batasan kejahilan antara yang dimaafkan dan yang tidak termaafkan seraya berkata: “ketahuilah bahwasanya Allah Swt. telah memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang yang jahil dan menghukumi orang jahil dalam momen yang lain, adapun batasannya adalah kejahilan karena adanya uzur yang sulit terhindar misalnya orang yang tidak mengetahui kewajiban zakat karena baru saja masuk kedalam agama Islam untuk kondisi ini kejahilannya dimaafkan adapun yang telah lama masuk Islam kemudian tidak membayar zakat karena tidak mengetahuinya maka ia akan dihukumi.”<sup>15</sup>

6. Keadaan yang sangat sulit dihindari (العُسْرُ وَعُمُومُ الْبَلْوَى).

Definisi dari *'umūm al-balwā* adalah menyebarnya sebuah bala/ujian atau cobaan yang di mana manusia pada kondisi seperti ini sulit untuk menghindar atau menjauh darinya.<sup>16</sup>

Alasan adanya sebuah rukhsah dalam kondisi ini bisa karena kecilnya benda yang ingin dihindari sehingga sulit untuk menghindar atau justru karena banyaknya sesuatu tersebut dan menyebar kemana-mana, adapun contoh sesuatu yang kecil

<sup>12</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 279.

<sup>13</sup> Al-Jurjānī, *Al-Ta'rīfāt*, h. 362.

<sup>14</sup> Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad Al-Syaukānī, *Irsyād Al-Fuhūl Ilā Tahqīq Al-Haq Min Ilmi Al-Uṣūl*, Juz 1, Cet. I (Dimasyq: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1999), h. 23.

<sup>15</sup> Syihābuddīn Al-Qarrāfi, *Al-Furūq*, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 260.

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Naẓariyyah Al-Ḍarūrah Al-Syar'iyah Muqāranah Ma'a Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*, Cet. IV (Bairūt: Muassah al-Risālah, 1985), h. 123.

misalnya nanah, jerawat dan bisul adapun sesuatu yang banyak dan sulit untuk menghindari adalah jilatan kucing sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوْفَيْنِ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوْفَاتِ» (رواه النسائي)<sup>17</sup>

Artinya:

Sesungguhnya kucing tidaklah najis, ia di antara binatang jantan dan betina yang selalu mengelilingi kalian.

Ini menunjukkan sulitnya kita menghindari dari binatang tersebut. Karena adanya kesulitan untuk menghindari dari hewan ini datanglah keringanan dalam syariat.

#### 7. Kekurangan (التَّقْصُرُ).

Secara singkat kekurangan adalah bagian dari kesusahan, itu ditandai dengan jiwa manusia pada fitrahnya menyukai kesempurnaan yang dengan hal tersebut sesuai dengan keringanan pembebanan syariat. Contohnya tidak adanya pembebanan syariat kepada الصَّيِّ (anak kecil), orang gila, dan tidak adanya pembebanan hukum-hukum Islam kepada wanita disaat hukum-hukum tersebut dibebankan kepada laki-laki misalnya salat jamaah, salat jumat, jihad dan jizyah. Dan begitu pula dengan budak yang lebas darinya beberapa pembebanan syariat yang dibebankan kepada orang-orang merdeka misalnya tidak wajib baginya melaksanakan ibadah haji.<sup>18</sup>

### **Batasan-batasan Rukhsah**

1. Kesusahan yang dihadapi bersifat sesuatu yang hakikat dan bukan hanya sekedar sangkaan.

Misalnya sakit dan safar keduanya adalah sebab yang jelas adanya rukhsah atau keringanan, karna kedua kondisi ini adalah sebuah kondisi yang mendapatkan pengecualian sehingga mendapatkan rukhsah adapun jika kesusahan yang dihadapi hanya sekedar khayalan atau sangkaan yang lemah maka dalam kondisi seperti ini tidak mendapatkan keringanan atau kemudahan karna kaidah mengatakan sesungguhnya hukum-hukum itu tidak dibangun atas dasar sangkaan yang lemah.<sup>19</sup>

2. Kesusahan yang dihadapi telah ada dan bukan sesuatu belum ada/akan ada di kemudian hari.

Misalnya kesusahan berdiri ketika pelaksanaan ibadah salat bagi yang tidak mampu tegak berdiri pada saat itu juga, pada kondisi seperti ini seorang mukalaf mendapatkan rukhsah karna kesusahan ada di waktu pelaksanaan ibadah tersebut.

3. Kesusahan tersebut menyebabkan adanya kerusakan atau gangguan atau ketidakseimbangan baik pada fisik maupun jiwa.

Sebuah ibadah atau amalan harusnya terselip di dalamnya sebuah kesusahan tertentu, misalnya kesusahan dalam tidak memperturutkan hawa nafsu karna inilah

<sup>17</sup> Ahmad ibn Syu'āib Al-Nasāi, *Al-Sunan Al-Ṣugrā*, Juz 1, Cet. I (Halab: Maktab al-Maṭbu'āt al-Islamiyyah, 1986), h. 55.

<sup>18</sup> Al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazāir*, h. 164.

<sup>19</sup> Ibn Najīm, *Al-Asybah Wa Al-Nazāir* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980), h. 83-84.

tujuan Allah Swt. dan kesusahan-kesusahan lainnya yang senantiasa meliputi ibadah-ibadah yang ada.<sup>20</sup>

4. Tidak bertabrakannya antara *raf'u al-ḥarj* atau menghilangkan kesusahan dengan dalil syar'i.

Nas-nas syar'i kadang kala ia bersifat *qaṭ'ī* dan kadang *ẓannī*, adapun jika nas tersebut *qaṭ'ī* maka tidak ada perbedaan akan bolehnya mengambil dalil tersebut karna sesungguhnya Allah Swt. lah yang paling memahami apa yang lebih memberikan mashlahat terhadap hamba-Nya dan kadar kesusahan yang mereka pikul dan ia adalah zat yang paling mengetahui kadar beban yang dibebankan kepada mereka adapun jika nas tersebut bersifat *ẓannī* maka pendapat yang paling benar adalah menolak nas tersebut karna *raf'u al-ḥarj* menghilangkan sesusahan kembali kepada dalil-dalil yang bersifat *qaṭ'ī*.

### ***Pelaksanaan Ibadah bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin***

Inkontinensia urin adalah suatu kondisi yang ditandai dengan hilangnya kendali pada kandung kemih yang berakibat pada keluarnya urin secara tidak sengaja/mengompol. Kondisi ini biasanya merupakan gejala dari penyakit yang mendasari atau masalah fisik, seperti infeksi saluran kemih, konstipasi, diabetes, infeksi prostat, dan penyakit neurologi. Beratnya keluarnya urin secara tidak sengaja/mengompol bervariasi dari satu individu dengan yang lainnya. Beberapa orang kadang-kadang hanya mengalami gejala mengompol kecil sedangkan pada yang lainnya seringkali dapat membasahi pakaian mereka.<sup>21</sup>

Inkontinensia urin atau سَلَسُ الْبَوْلِ (*salas al-baul*) dalam bahasa arab atau literatur-literatur Islam. Adapun definisi *salas al-baul* secara bahasa adalah:

سَلَسُ بَوْلِ الرَّجُلِ: إِذَا لَمْ يَتَّهَيَّأْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ<sup>22</sup>

Artinya:

“Urin laki-laki keluar terus-menerus: dinamakan seperti itu jika ia tidak mampu untuk mengontrol keluarnya urin.”

Adapun secara istilah *salas al-baul* menurut *fuqohā* adalah:

اسْتِرْسَالُ الْخَارِجِ بِدُونِ اخْتِيَارٍ مِنْ بَوْلٍ، أَوْ مَذْيٍ، أَوْ مَنِيِّ، أَوْ وَدْيٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ رِيحٍ<sup>23</sup>

Artinya:

“Keluarnya sesuatu tanpa ada kemauan baik itu urin, mani, wadi, tinja, atau angin.”

Inkontinensia urin didefinisikan oleh *International Continence Society* (ICS) sebagai suatu kondisi di mana terjadi kehilangan urin tanpa disengaja melalui *meatus*

<sup>20</sup> Ibid, h. 83-84.

<sup>21</sup> Mina Rahmanda Putri, *Presentasi Besar Inkontinensia Urin Pada Anak* (Purwokerto, 2015), h. 1.

<sup>22</sup> Al-Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, h. 106.

<sup>23</sup> Aḥmad Al-Dardīr, *Al-Syarhu Al-Ṣagīr*, Juz 1 (Dār al-Ma'ārif, n.d.), h. 72-73.

*urethra* yang dapat berakibat pada masalah sosial dan kebersihan yang dapat diobservasi.<sup>24</sup>

Inkontinensia urin merupakan eliminasi urin dari kandung kemih yang tidak terkendali atau terjadi diluar keinginan. Jika inkontinensia urin terjadi akibat proses gangguan fungsi organ tubuh, mungkin sifatnya hanya sementara. Namun, jika kejadian ini timbul karena kelainan neurologis yang serius (*paraplegia*), kemungkinan besar sifatnya akan permanen.<sup>25</sup>

Inkontinensia urin merupakan kehilangan kontrol berkemih dapat bersifat sementara atau menetap. Klien tidak dapat mengontrol *sphincter urethra externa*, menyebabkan merembesnya urin dapat berlangsung terus-menerus atau sedikit-sedikit. Inkontinensia tidak harus selalu dikaitkan dengan lansia. Inkontinensia dapat dialami setiap individu pada usia berapapun, walaupun kondisi ini lebih umum dialami oleh lansia. Diperkirakan bahwa 30% wanita berusia 60 tahun atau lebih mengalami inkontinensia.<sup>26</sup>

Menurut data dari WHO, 200 juta penduduk di dunia yang mengalami inkontinensia urin. Menurut *National Kidney and Urology Disease Advisory Board* di Amerika Serikat, jumlah penderita inkontinensia mencapai 13 juta dengan 85 persen diantaranya perempuan. Jumlah ini sebenarnya masih sangat sedikit dari kondisi sebenarnya, sebab masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.<sup>27</sup>

## Penerapan Rukhsah bagi Penderita Penyakit Inkontinensia Urin

### 1. Niat Taharah Penderita Inkontinensia Urin

Mazhab Syāfi'ī berpendapat Orang yang uzur hendaklah berniat sewaktu berwudu dengan niat untuk membolehkan salat, bukan berniat dengan menghilangkan hadas. Hal ini karena hadas yang berterusan tidak dapat dihilangkan oleh wudunya. Namun, dia dibolehkan beribadah, seperti pendapat yang dikatakan ulama mazhab Ḥambalī.<sup>28</sup>

Dengan ini, maka jelaslah bahwa ulama mazhab Syafi'i dan Hambali memiliki pendapat yang sama tentang berbagai hukum yang berkaitan dengan wudu orang yang uzur. Adapun ulama mazhab Ḥambalī dan mazhab Ḥanafī berpendapat, bahwa boleh melaksanakan salat fardu yang lebih dari satu dalam satu waktu dengan satu wudu. Apa yang wajib pada pendapat mereka adalah satu wudu pada setiap waktu salat. Akan tetapi ulama mazhab syafi'i tidak membolehkan salat lebih dari satu fardu, karena apa yang wajib dikalangan mereka adalah memperbaharui wudu untuk setiap melaksanakan salat fardu.<sup>29</sup>

### 2. Taharah dan Salatnya Penderita Penyakit Inkontinensia Urin

---

<sup>24</sup> Sulistyarningsih D, "Latihan Otot Dasar Panggul Efektif Untuk Mengatasi Inkontinensia Urin Pada Klien Post Operasi Prostatectomy," *Jurnal Keperawatan Dan Pemikiran Ilmiah* 1, no. 3 (2015): 1-7.

<sup>25</sup> Brunner & Suddarth, *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah* (Jakarta: EGC, 2002), h. 1471.

<sup>26</sup> Potter P & Perry A, *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses Dan Praktik* (Jakarta: EGC, 2005), h. 1688.

<sup>27</sup> Onibala, "Julianti Dewi Karjoyo Damayanti Pangemanan Franly Onibala, "Pengaruh Senam Kegel Terhadap Frekuensi Inkontinensia Urin Pada Lanjut Usia Di Wilayah Kerja Puskesmas Tumpaan Minahasa Selatan."

<sup>28</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Dimasyq: Dār al-Fikr, n.d.), h. 448.

<sup>29</sup> Ibid.

Wudu akan menjadi batal dengan sebab keluarnya sesuatu melalui salah satu dari dua kemaluan. Hal ini berlaku jika ia keluar pada kondisi seseorang itu normal atau sehat, akan tetapi jika ia keluar pada waktu seseorang itu dalam kondisi sakit, maka ia dianggap berada dalam keadaan uzur.<sup>30</sup>

Penjelasan rinci dari berbagai mazhab terkait wudu dan shalatnya orang yang memiliki uzur:

a. Mazhab Ḥanafī

Hukum orang yang uzur, hendaklah dia berwudu ketika setiap waktu salat fardu, bukan berwudu untuk setiap mengerjakan salat fardu atau sunah. Karena, Rasulullah saw. bersabda:

المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لَوَقْتٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ<sup>31</sup>

Artinya:

“Perempuan yang beristihadah hendaklah berwudu ketika setiap masuk waktu salat”

Penderita *salas al-baul*/inkontinensia urin tidak meninggalkan shalatnya akan tetapi tetap salat sesuai dengan keadaan mereka. oleh karena itu berwudu dan dia berada dengan kondisi yang dia derita dan tidak ada pengaruh hadas yang berterusan pada wudunya begitupun dengan shalatnya karena itu hal yang paling maksimal dia bisa lakukan sebagaimana tidak gugur baginya salat dan wudu dan ini hujjah yang digunakan kelompok yang berpendapat wajib berwudu setiap waktu salat.<sup>32</sup>

b. Mazhab Mālikī

Wudu orang yang menderita *al-salas*/inkontinensia juga akan batal jika keadaan itu terjadi pada dirinya sendiri dalam jangka masa yang pendek. Jika wudu orang menderita *al-salas*/inkontinensia tidak batal, maka dia dapat melakukan salat apa pun hingga didapati sebab-sebab lain yang membatalkan wudu. Akan tetapi, sunah bagi orang yang menderita *al-salas*/inkontinensia dan istihadah untuk berwudu pada setiap hendak melaksanakan salat, tetapi hal tersebut bukanlah sesuatu yang wajib bagi mereka.<sup>33</sup> karena wudunya tersebut tidak mengangkat hadasnya dan ini pendapat yang dipilih oleh Ikrimah dan Ayyūb dan selainnya baik itu wanita yang istihadah, darah yang berterusan keluar tidak diwajibkan baginya wudu sebagaimana hadis yang diriwayatkan Mālik dari Hisyām ibn ‘Urwah dari ayahnya

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا أَنْ تَغْسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ. (رواه الإمام أحمد)<sup>34</sup>

Artinya:

“Dari Hisyām ibn ‘Urwah dari ayahnya Sesungguhnya dia berkata tidak ada bagi wanita yang istihadah melainkan mandi satu kali kemudian berwudu setiap waktu salat...”

<sup>30</sup> Ibid, h. 442.

<sup>31</sup> ‘Abdullah Al-Zaila’i, *Naṣbu Al-Rāyah*, Juz 1, Cet. I (Bairūt: Muasassah al-Rayān, 1997), h. 204.

<sup>32</sup> Wizārah al-Auqāf Wa al-Syuūn Al-Islamiyyah, , *Al-Mausū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyyah*, Juz 25, Cet. I (Miṣr: Dār al-Ṣafwah, 1427), h. 188.

<sup>33</sup> Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 1, h. 445.

<sup>34</sup> Mālik ibn Anas, *Al-Muwaṭṭa’*, Juz 2, Cet. I (Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, n.d.), h. 85.

### c. Mazhab Syāfi'i

Orang yang menderita penyakit hadas yang berterusan seperti inkontinensia urin, mazi, tinja dan angin, serta perempuan yang istihadah hendaklah membersihkan kemaluan kemudian menutupnya (dengan cara memasukkan sesuatu kedalamnya). Akan tetapi jika dia sedang berpuasa atau menyakitkan perempuan yang beristihadah dan menyebabkan dia merasakan pedih karena tekanan darah, maka pada saat itu dia tidak wajib menyumbat atau mengikat.

Setelah itu, dia berwudu atau bertayamum dengan segera, yaitu wajib berurutan antara mengikat kemaluan dengan amalan yang berwudu. Hal tersebut dilakukan setiap waktu salat telah masuk. Hal ini karena dia ditetapkan sebagai orang yang dihukumi dalam keadaan suci karena keadaan darurat. Oleh sebab itu, tidak sah jika dilakukan sebelum waktu salat masuk, kedudukannya adalah sama seperti tayamum.<sup>35</sup>

Kemudian dia wajib melakukan salat secara bersegera untuk memendekkan masa hadas. Jika ia mengakhirkan salat karena ada kepentingan diri atau karena kepentingan yang berkaitan dengan salat seperti menutup aurat, azan, ikamah, menunggu berjamaah, berijtihad mencari arah kiblat, berjalan ke masjid dan mendapatkan rintangan, maka wudunya tidak batal. Hal ini karena perkara tersebut tidak dihitung sebagai sesuatu yang memperlambat salat. Akan tetapi jika tidak, seperti dia memperlambat salat bukan karena sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan salat, seperti karena makan, minum, menjahit, dan berbicara, maka menurut pendapat yang paling sahih, kelewatan tersebut membahayakan wudunya dan wudunya menjadi batal. Oleh sebab itu dia wajib mengulangi wudu dan juga mengulangi untuk menjaga uzurnya karena hadas dan najis yang berulang-ulang sedangkan dia mampu menghindarkannya.

Dia dapat menunaikan salat fardu dan sunnah sebanyak apapun yang dia kehendaki. Hukum salat jenazah adalah sama seperti salat sunnah. Hal ini karena terdapat perkataan Rasulullah saw. kepada Fāṭimah binti Abī Ḥubaisyī:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ خَبْرَهَا وَقَالَ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ صَلِّي. (رواه أبو داود)<sup>36</sup>

Artinya:

“Dari ‘Āisyah ia berkata, Fāṭimah binti Ḥubaisyī kepada Nabi saw. kemudian dia mengutarakan permasalahannya, Rasulullah saw. bersabda: berwudulah pada setiap salat dan salatlah”

Dengan ini, maka jelaslah bahwa ulama mazhab Syāfi'i dan Ḥambalī memiliki pendapat yang sama tentang berbagai hukum yang berkaitan dengan wudu orang yang uzur. Adapun ulama mazhab Ḥambalī dan mazhab Ḥanafī berpendapat, bahwa boleh melaksanakan salat fardu yang lebih dari satu dalam satu waktu dengan satu wudu. Apa yang wajib pada pendapat mereka adalah satu wudu pada setiap waktu salat. Akan tetapi ulama mazhab Syāfi'i tidak membolehkan salat lebih dari

<sup>35</sup> Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 1, h. 447.

<sup>36</sup> Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdillāh Al-Syaukānī, *Nail Al-Auṭār*, Juz 1, Cet. I (Miṣr: Dār al-Ḥadīṣ, 1993), h. 342.

satu fardu, karena apa yang wajib dikalangan mereka adalah memperbaharui wudu untuk setiap melaksanakan salat fardu.<sup>37</sup>

d. Mazhab Ḥambalī

Wudu orang yang mengidap penyakit hadas yang berterusan misalnya *salas al-baul*/inkontinesia urin, mazi, keluar darah, kentut yang tidak dapat dikontrol dan sejenisnya, tidaklah batal. Keadaan mereka sama seperti perempuan yang beristihadah, jika kondisi hadas itu berterusan hingga menghabiskan sebagian waktu salat yang membolehkan seseorang untuk bersuci. Jika hadasnya terhenti dalam waktu yang dapat digunakan untuk berwudu dan salat, maka dia wajib melaksanakan salat. Akan tetapi dia wajib berwudu lagi jika setiap kali akan salat keluar sesuatu yang menjadi sebab hadas berterusan. Hal ini dilakukan setelah membasuh tempat berkenaan, mengikat, dan menjaganya dari kembali terjadi. Wudunya tidak sah kecuali setelah masuk waktu salat. Hal ini karena berdasarkan perkataan Rasulullah saw. Kepada Fāṭimah binti Abī Hubaisī:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَرَبَهَا وَقَالَ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى. (رواه أبو داود)<sup>38</sup>

Artinya:

“Dari ‘Āisyah ia berkata, Fāṭimah binti Ḥubaisyī kepada Nabi saw. kemudian dia mengutarakan permasalahannya, Rasulullah saw. bersabda: berwudulah pada setiap salat dan salatlah”

Dalam lafaz lain, Rasulullah saw. bersabda:

تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ. (رواه البخاري)<sup>39</sup>

Artinya:

“Berwudulah pada setiap waktu untuk salat”

Apabila karena dia bersuci dalam keadaan uzur dan darurat. Oleh sebab itu, dia terikat dengan masuknya waktu salat seperti hukum bertayamum. Jika dia berwudu sebelum masuk waktu salat, kemudian sesuatu yang dapat membatalkan wudunya keluar, maka taharahnya batal.

Jika perkara yang menjadi uzur hilang, seperti berhentinya darah istihadah dalam jangka waktu yang dapat digunakan untuk berwudu dan menunaikan salat, maka taharahnya batal. Oleh karena itu dia wajib memulakan taharahnya karena hadas yang ada sudah berhenti menyebabkan dia ditetapkan hukum seperti orang yang berada dalam keadaan hadas yang tidak berterusan.<sup>40</sup>

Cara orang yang uzur melakukan persiapan berwudu adalah sebagai berikut. Perempuan yang beristihadah hendaklah membasuh vaginanya kemudian menutup dengan kapas atau sesuatu yang sejenis (misalnya pembalut wanita) untuk menjaga darah supaya tidak keluar atau menetes. Orang yang mengidap inkontinesia atau banyak air mazi yang keluar hendaklah mengikat ujung kepala penis dengan secuil kain dan menjaganya semampunya.

<sup>37</sup> Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, h. 448.

<sup>38</sup> Al-Syaukānī, *Nail Al-Auṭār*, Juz 1, Cet. I, h. 342.

<sup>39</sup> Muhammad bin 'Isa Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998), h. 186.

<sup>40</sup> Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 1, h. 445-446.

### 3. Jamak Salat Penderita Inkontinensia Urin

Jamak salat bagi penderita inkontinensia urin terjadi perbedaan ulama didalamnya, rincian perbedaan ulama sebagai berikut:

a. Pendapat pertama: Mālikiyyah, Syāfi'iyah dan Zaidiyyah membolehkan menjamak salat<sup>41</sup> sebagaimana dalam hadis Ibn 'Abbās r.a.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ. (رواه مسلم)<sup>42</sup>

Artinya:

“Dari Ibn 'Abbās ia berkata: Rasulullah saw. mengerjakan salat duhur dan azar secara jamak dan salat maghrib dan isya secara jamak tidak dalam kondisi ketakutan atau dalam perjalanan”

Pendapat ini menafsirkan hadis tersebut bahwasanya itu bagi orang sakit boleh baginya menjamak salat.

b. Pendapat kedua: Mazhab Hambali berpendapat, boleh jamak takdim atau takhir dalam delapan keadaan salah satunya adalah: Istihadhah dan sejenisnya. Diperbolehkan menjamak salat untuk wanita yang sedang istihadhah dan sejenisnya karena kondisinya seperti halnya orang yang menderita inkontinensia urin, mazi, atau sering keluar darah dan semacamnya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Ḥannah yang telah disebutkan sebelumnya, ketika Ḥannah meminta fatwa Nabi saw. tentang istihadhah, di mana beliau saw. bersabda.<sup>43</sup>

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ , عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ , عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ... فَإِنْ قَوِيَتْ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ، وَتُعَجِّلَ العَصْرَ، فَتَعْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَأَعْلِي (رواه الدار قطني)<sup>44</sup>

Artinya:

“Dari Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Ṭalḥah, dari ibunya Ḥannah binti Jaḥsyin ...Jika kamu kuat mengakhirkan salat duhur dan memsegerakan azar, lalu mandi dan menjamak kedua salat tersebut, maka lakukanlah...”

Berdasarkan paparan pendapat ulama yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa penderita inkontinensia urin boleh menjamak salatnya karena adanya kesulitannya yang ia dapatkan jika mengerjakan salat disetiap waktunya sebagaimana kondisi musafir dan rasa takut dan karena ini tentunya lebih baik dibandingkan jika ia salat dalam keadaan urin keluar di salah satu waktu salat jika ia salat pada setiap waktunya.

### 4. Tata Cara Salat Penderita Inkontinensia Urin

Para ulama sepakat, tentang wajibnya berdiri dalam salat fardu dan itu gugur bagi orang yang lemah dan tidak mampu berdiri. Dalilnya adalah hadis riwayat Imrān ibn Ḥusain.

<sup>41</sup> Imām Muslim, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtṣar Binaql Al-'Adl 'An Al-'Adl Ilā Rasūlillah* (Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, n.d.), h. 489.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 1381.

<sup>44</sup> Abū Muḥammad al-Ḥusain, *Syarhu al-Sunnah*, Juz II, h. 149.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ... صَلَّى قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ.  
(رواه ابن ماجه)<sup>45</sup>

Artinya:

"Salatlah sambil berdiri. jika tidak mampu, maka sambil duduk. jika tidak mampu duduk, maka salatlah sambil berbaring miring."

Jika ia mampu berdiri, namun hanya sekadar bacaan satu ayat, maka ia harus melakukannya.<sup>46</sup>

Menurut mayoritas ulama selain Syāfi'iyah, kewajiban berdiri juga gugur bagi orang yang berada dalam kondisi lemah dan sakit yang dalam kondisi perawatan, seperti orang yang darahnya akan mengalir dari lukanya jika ia berdiri, atau seseorang yang dalam perawatan mata yang mengharuskan telentang. Diantaranya juga kondisi penyakit *salas al-baul*/inkontinensia tidak dapat menahan kencing jika berdiri. Dan itu dapat ditahan jika sambil duduk. Orang yang dalam kondisi seperti itu boleh melakukan salat sambil duduk, tanpa harus mengulang salatnya. Kondisi lain yang menggugurkan berdiri dalam salat menurut ulama Ḥanābilah di antaranya, rendahnya atap rumah dan salat di belakang imam yang lemah tidak mampu berdiri.<sup>47</sup>

Al-Bagāwī berkata : Adapun orang yang menderita penyakit *salas al-baul*/inkontinensia jika dia salat dalam keadaan berdiri menyebabkan urinnya mengalir keluar dan jika salat dalam keadaan duduk dia dapat menahan urinnya tidak keluar, ada dua pandangan bagaimana tatacara pelaksanaan salatnya, dan yang paling sah adalah salat dalam keadaan duduk demi menjaga dirinya agar tetap dalam keadaan suci dan tidak diwajibkan baginya mengulangi salatnya menurut pendapat yang paling sah, berkata Al-Gaffāl; salat berdiri adapun al-Qādī berpendapat salat duduk.<sup>48</sup>

Berdasarkan paparan pendapat ulama yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa penderita inkontinensai urin apabila ia yakin jika ia berdiri atau mengerjakan salah satu rukun salat dapat menyebabkan urinnya keluar maka boleh baginya untuk meninggalkan rukun tersebut karena karena meninggalkan salah satu rukun salat lebih ringan hukumnya dibandingkan salat dengan keberadaan hadas.

##### 5. Kepemimpinan Imam Penderita Inkontinensia Urin

Imamnya orang yang menderita penyakit inkontinensia urin, Ahli fikih sepakat jika imam sakit dan makmum juga sakit, salatnya dalam kondisi tersebut boleh, begitupun jika Imamnya orang yang sakit dengan makmum yang sakit juga boleh jika uzur keduanya sama adapun bila sakit atau uzurnya berbeda maka tidak boleh adapun jika imam sakit kemudian makmum sehat maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini:<sup>49</sup>

a. Pendapat pertama: Ḥanafiyah dan Ḥanābilah dan salah satu pendapat dari Syāfi'iyah berpendapat tidak boleh, karena orang yang memiliki uzur pada

<sup>45</sup> Al-Quzwainī, *Sunan Ibni Mājah*, Juz 2, Cet. I, h. 283.

<sup>46</sup> Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 822.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaḥḥab*, Juz 4 (Dār al-Fikr, 2010), h. 309.

<sup>49</sup> Lajnah 'Ulamā, *Al-Fatāwā Al-Hindīyyah*, Juz 1, h. 84.

hakikatnya salat dengan keberadaan hadas bersama mereka, akan tetapi dijadikan hadas tersebut sesuatu yang tidak ada dan salatnya orang yang memiliki uzur ada unsur kedaruratan bagi mereka dan kaidah menyebutkan darurat itu disesuaikan dengan kadar kebutuhannya, dan karena orang yang sehat lebih baik kondisinya dibandingkan dengan orang yang sakit oleh karena itu tidak boleh orang yang sehat berimam kepada yang sakit.

Orang yang memiliki uzur salatnya bersifat darurat oleh karena itu tidak boleh orang bermakmum kepadanya misalnya orang mimisan dan kentut berterusan tidak boleh orang yang memiliki satu penyakit misalnya inkontinensia bermakmum kepadanya karena orang yang pertama memiliki dua uzur.<sup>50</sup>

b. Pendapat kedua: Pendapat masyhur Mālikiyah dan pendapat yang paling sahih dari Syāfi'iyah bolehnya hal tersebut, karena sahnya salat orang yang menderita hadas berterusan dan barang siapa yang sah salatnya maka sah pula imamnya.<sup>51</sup> tidak adapula yang menganjurkan kepadanya untuk mengulangi salatnya. Karena sesungguhnya mereka telah dimaafkan atas uzur mereka maka dimaafkan pula atas hak selainnya. Sebagaimana Umar ibn khaṭṭāb dulu imam dan dia merasakan adanya mazi yang berterusan/inkontinensia mazi namun tidak membuatnya meninggalkan posisinya sebagai imam, adapun Mālikiyah menegaskan akan makruhnya imam orang yang memiliki uzur atas orang-orang sehat.<sup>52</sup>

### Aplikasi Kaidah *al-Taisīr* pada Penderita Inkontinensia Urin

Penderita Inkontinensia urin berwudu setiap waktu salat sebagaimana wanita yang istihadah dan hukum bagi keduanya *Sabit/tegak* dengan dalil-dalil nas dan bukan dengan qiyas karena nas yang ada menyebutkan jika uzur tersebut berterusan.<sup>53</sup>

Berikut beberapa aplikasi kaidah *al-Taisīr* Pada Penderita Inkontinensia urin:

1. Salat dengan keberadaan najis adalah sebuah mafsadat yang harus dihindari ketika salat, karena orang yang salat berada dalam keadaan berhadapan dengan rabb-Nya sehingga seharusnya dia berada dalam keadaan yang paling terbaik adapun jika sulit untuk menghindari hal tersebut dengan adanya uzur yang mendominasi maka boleh baginya salat dengan keadaannya tersebut sebagai bentuk lemah lembut Allah swt kepada hambanya, jika sulit untuk menghindar dan dia salat dengan kondisi yang dia hadapi maka sah salatnya dan ini pendapat yang paling sahih karena penjagaan atas *maqāṣid* salat yang agung lebih diutamakan/didahulukan daripada menjaga taharah yang di mana kedudukannya sebagai penyempurna.<sup>54</sup>

Dan ini diperkuat dengan hadis Abū Ḥurairah r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda.

<sup>50</sup> Wizārah al-Auqāf Wa al-Syuūn Al-Islamiyyah, , *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyyah*, Juz 6, Cet. II, h. 33-34.

<sup>51</sup> Abdul Azīz al-Rajhī, *Syarhu 'Umdatul Fiqh*, Juz 11. <http://www.islamweb.net>. (11 April 2020), h. 5.

<sup>52</sup> Muhammad Ibn Ahmad, *Hāsyiah Al-Dusūqī*, Juz 1 (Dār al-Fikr, n.d.), h. 350.

<sup>53</sup> Muḥammad ibn Aḥmad ibn Sahl Al-Sarkhasī, *Uṣul Al-Sarkhasī*, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, n.d.), h. 154.

<sup>54</sup> Izzuddīn ibn 'Abdul Salām, *Qawā'id Al-Ahkām Fī Maṣālih Al-Anām*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 101.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ  
(رواه البخاري)<sup>55</sup>

Artinya:

“Dari Abū Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: Allah tidak menerima salat diantara kalian jika berhadat hingga dia berwudu...”

Hadis tersebut adalah dalil yang sangat jelas yang menjelaskan tentang syarat diterimanya salat adalah tidak adanya hadas kecuali bagi orang-orang yang memiliki uzur *syar'ī* misalnya penderita inkontinensia urin, untuk golongan ini mereka salat walaupun ketika salat hadasnya muncul, mereka salat bagaimanapun keadaannya yang mereka alami.<sup>56</sup> wudu dan salatnya sah walaupun menetes urinya ke tikar<sup>57</sup>

Namun seseorang yang menderita penyakit inkontinensia urin harus terlebih dahulu melakukan upaya pengobatan, adapun jika telah melakukan upaya dan hasilnya tetap yakni uzurnya tetap ada maka dia berwudu kemudian salat bagaimanapun keadaannya sebagaimana Zaid ibn Šābit bahwasanya dia menderita *salas al-baul*/inkontinesia Urin dan dia berupaya semampunya untuk berobat namun jika tidak berhasil dia berwudu kemudian sholat<sup>58</sup>

2. Begitupula dengan orang yang sakit yang di mana tidaklah dia memakai pakaiannya melainkan akan langsung terkontaminasi dengan najis, maka boleh dia tidak mencucinya. dan dia salat dengan keadaannya tersebut, adapun jika tidak seperti itu maka wajib baginya dia cuci bajunya untuk salat setelahnya.<sup>59</sup>

Kaidah menyebutkan: *مَا لَا يُمَكِّنُ النَّحْرُ عَنْهُ يَجْعَلُ عَفْوَ أَوْ مَعْفُو عَنْهُ أَوْ الْإِحْتِرَازُ* (apa yang sulit untuk dihindari, dimaafkan). Contoh lain dari kaidah ini adalah: Wanita yang istihadah salat walaupun menetes darah darinya karena hal tersebut sulit untuk dihindari begitupula dengan yang menderita inkontinensia urin.<sup>60</sup>

Kaidah: *[المستثنى للضرورة أو الحاجة]* Pengecualian karena adanya kedaruratan dan adanya sebuah kebutuhan. Contoh dari kaidah ini adalah sahnya salat wanita yang istihadah dan yang menderita *salas al-baul*/inkontinesia urin dan semisalnya. Dan yang menderita *salas al-baul* yang memiliki uzur tersebut boleh baginya untuk salat bagaimanapun keadaan mereka dan dan tidak ada qodho bagi mereka.<sup>61</sup>

Dari Ḥisyām ibn ‘Urwah dari bapaknya, bahwa Al-Miswar ibn Makhramah mengabarinya, dia menemui Umar ibn Khaṭṭāb dimalam ketika ditikam, kemudian membangunkan Umar untuk salat subuh, lalu dia berkata;

<sup>55</sup> Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 9, Cet. I (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001), h. 23.

<sup>56</sup> Kamāl al-Sayyid Sālim Abū Mālik, *Ṣaḥīḥ Fiqh Al-Sunnah Wa Adillatahu Wa Ṭaḍīḥ Mazāhib Al-Aimmah*, Juz 1 (Miṣr: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), h. 292.

<sup>57</sup> Syamsuddīn Al-Sufairī, *Al-Majālis Al-Wa'z'ah Fī Syarhi Ahādīs Khaerī Al-Bariyyah Min Ṣaḥīḥ Al-Imām Al-Bukhārī*, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 247.

<sup>58</sup> Abū 'Abdullah Muḥammad ibn 'Abdullah al-Ḥākim Al-Naisābūrī, *Al-Auṣṭ Fī Al-Sunan Wa Al-Ijmā' Wa Al-Ikhtilā'*, Juz 1, Cet. I (Riyād: Dār ṭaybah, 1985), h. 164-165.

<sup>59</sup> Ibid, h. 307.

<sup>60</sup> Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad, *Al-Mausū'ah Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, Juz 9, Cet. I (Bairūt: Muassah al-Risālah, 2003), h. 253.

<sup>61</sup> Ibid, h. 349.

فَقَالَ: أَمَا أَنَّهُ لَا حَظَّ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، أَوْ قَالَ: لِمَنْ أَضَاعَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَتَعَبُ دَمًا<sup>62</sup>

Artinya:

...ya, tidak ada bagiannya dalam Islam bagi siapa saja yang meninggalkan salat, lalu umar salat dan lukanya masih mengeluarkan darah.”

Hadis ini merupakan dalil asal dalam permasalahan siapa yang tidak berhenti lukanya dan tidak berhenti mimisannya, harus baginya untuk salat pada waktunya jika dia yakin bahwasanya darahnya tersebut tidak berhenti sampai keluarnya waktu salat. Keadaan yang digambarkan di atas tidakalah lebih banyak terjadi dari keadaan yang menderita inkontinensia urin dan mazi yang berterusan karena *salas al-baul*/inkontinensia urin dan mazi adalah sesuatu yang *muttafaq/disepakati*.<sup>63</sup>

Ibn al-Qaṣār berkata segala sesuatu yang menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan yang fardu tidak wajib baginya mengulang salatnya. Dan masuk dalam masalah ini orang yang menderita *salas al-baul* dan yang tidak mampu mengerjakan rukun salat dia tetap mengerjakan salat sesuai dengan kondisinya.<sup>64</sup>

Telah ditanyakan kepada Ibn Taimiyyah tentang jika merasakan tetesan ketika melaksanakan salat apakah hal tersebut membatalkan salatnya? Syekh menjawab: jika hanya sekederas perasaan saja maka tidak membatalkan wudu dan tidak boleh baginya keluar dari salatnya hanya sekedar adanya keragu-raguan. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.

عَنْ سَعِيدٍ، وَعَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ شُكَيْبِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا». (رواه مسلم)<sup>65</sup>.

Artinya:

Dari Sa'īd dan 'Abbād ibn Tamīm dari pamannya seseorang lelaki mengadukan kepada Nabdi saw. bahwa dirinya seolah-olah mengeluarkan sesuatu (kentut) ketika salat. Rasulullah saw bersabda: jangan pergi sampai kamu mendeagr suara atau mencium bau.

Adapun jika dia yakin akan keluarnya urin ke permukaan kemaluan maka sungguh telah batal wudunya dan wajib baginya istinja adapun bagi penderita inkontinensia urin maka tidak membatalkan salat hanya karena sekedar hal tersebut.<sup>66</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rukhsah dalam Islam banyak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari pada kondisi tidak normal, dan rukhsah ini merupakan bentuk Maha Penyayang Allah

<sup>62</sup> Anas, *Al-Muwatta'*, Juz 1, h. 39.

<sup>63</sup> Muḥammad ibn 'Abdullah ibn al-'Arbi Al-Qāḍī, *Al-Masālik Fī Syarhi Muwaṭṭa' Mālik*, Juz 2, Cet. I (Dār al-Garb al-Islamī, 2007), h. 164.

<sup>64</sup> Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Khlaḥ ibn 'Abdul Mālik Ibn Baṭṭāl, *Syarhu Ṣaḥīh Al-Bukhārī*, Juz 1, Cet. II (Riyaḍ: Maktabah al-Rusyḍ, 2003), h. 472.

<sup>65</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan Al-Qusyairī, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 1 (Bairūt: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, n.d.), h. 276.

<sup>66</sup> Ḥusein Ibn 'Audah, *Al-Mausūah Al-Fiqhiyyah Al-Muyyasarah Fī Fiqh Al-Kitab Wa Al-Sunnah Al-Muṭahhrah*, Juz 1, Cet. I ('Umān: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 1429), h. 130.

Swi. kepada hamba-Nya dan di saat yang bersamaan merupakan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap muslim dalam keadaan-keadaan tertentu.

2. Aplikasi kaidah *al-masyaqqah tajlib al-Taisir* (kesusahan mendatangkan kemudahan) bagi penderita penyakit inkontinensia urin dapat dilihat dari tipe inkontinensia yang diderita. Inkontinensia total mendapatkan rukhsah dalam keadaan salat walaupun urin tetap menetes, boleh menjamak salat, boleh meninggalkan beberapa rukun salat misalnya berdiri, rukuk dan sujud. Adapun penderita inkontinensia stres/tekanan, desakan, campuran dan luapan tidak mendapatkan rukhsah sampai memenuhi syarat rukhsah itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Audah, Husein Ibn. *Al-Mausūah Al-Fiqhiyyah Al-Muyyasarah Fī Fiqh Al-Kitāb Wa Al-Sunnah Al-Muṭahhrah*. Cet. I. 'Umān: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 1429.
- A, Potter P & Perry. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses Dan Praktik*. Jakarta: EGC, 2005.
- Abū Muḥammad 'Abdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *Al-Mugnī*. Cet. I. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf Al-Nawawī. *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaḏḏab*. Dār al-Fikr, 2010.
- Ahmad, Muhammad Ibn. *Hāsyiah Al-Dusūqī*. Dār al-Fikr, n.d.
- Aḥmad, Muḥammad Ṣidqī ibn. *Al-Mausū'ah Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. Cet. I. Bairūt: Muassah al-Risālah, 2003.
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Cet. I. Bairūt: Dār Ṭuq al-Najāh, 2001.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin 'Ismā'īl Abu Abdillah. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Cet. I. Dār al-Ṭuruq al-Najāh, 1422.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Uṣul Fakhru Al-Islām Bi Ḥamisy Kasyful Asyrār*. Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1974.
- Al-Dardīr, Aḥmad. *Al-Syarhu Al-Ṣagīr*. Dār al-Ma'ārif, n.d.
- Al-Ghizzī, Muḥammad Ṣidqī. *Al-Wajīz Fī 'Idohi Qawā'id Al-Fikh Al-Kulliyah*. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1996.
- Al-Hāj, Ibn Amir. *Al-Taqrīr Wa Al-Tahrīr Fī 'Ilmi Al-Uṣūl*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Jurjānī, 'Ali bin Muḥammad. *Al-Ta'rīfāt*. Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 2002.
- Al-Manzūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. 3rd ed. Bairūt: Dār Ṣādir, 1994.
- Al-Naisābūrī, Abū 'Abdullah Muḥammad ibn 'Abdullah al-Ḥākim. *Al-Auṣṭ Fī Al-Sunan Wa Al-Ijmā' Wa Al-Ikhtilā'*. Cet. I. Riyāḏ: Dār ṭaybah, 1985.
- Al-Namlah, Abdul Karīm. *Al-Rukḥaṣ Al-Syar'iyyah Wa Isbātuhā Bil Qiyās*. Riyāḏ: Maktabah al-Rusyd, 1990.
- Al-Nasāī, Aḥmad ibn Syu'aib. *Al-Sunan Al-Ṣugrā*. Ḥalab: Maktab al-Maṭbu'āt al-Islamiyyah, 1986.
- Al-Qāḏī, Muḥammad ibn 'Abdullah ibn al-'Arbi. *Al-Masālik Fī Syarhi Muwaṭṭa' Mālik*. Cet. I. Dār al-Garb al-Islamī, 2007.
- Al-Qarrāfī, Syihābuddīn. *Al-Furūq*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Qusyairī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairūt: Dār Ihyā' al-

- Turās al-‘Arabī, n.d.
- Al-Quzwainī, Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd bin Abdillah bin Mājah. *Sunan Ibnī Mājah*. Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabīyah, 1952.
- Al-Sarkhasī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Sahl. *Uṣul Al-Sarkhasī*. Bairūt: Dār al-Ma’rifah, n.d.
- Al-Sufairī, Syamsuddīn. *Al-Majālis Al-Wa’zīah Fī Syarhi Ahādīs Khaerī Al-Bariyyah Min Ṣahīh Al-Imām Al-Bukhārī*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Al-Suyūfī, Jalāluddīn ‘Abd al-Rahmān. *Al-Asybah Wa Al-Nazāir*. Cet. I. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Al-Syaibānī, Abū ‘abdillah Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad. *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Hanbal*. Cet. I. Beirut: Muassah al-Risālah, 2001.
- Al-Syaukānī, Muḥammad bin ‘Ali bin Muḥammad bin ‘Abdillah. *Nail Al-Auṭār*. Cet. I. Miṣr: Dār al-Ḥadīṣ, 1993.
- Al-Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad. *Irsyād Al-Fuhūl Ilā Tahqīq Al-Haq Min Ilmi Al-Uṣūl*. Dimasyq: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1999.
- Al-Tirmizī, Muhammad bin ‘Isa. *Sunan Al-Tirmizī*. Bairūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998.
- Al-Zaila’ī, ‘Abdullah. *Nasbu Al-Rāyah*. Bairūt: Muassah al-Rayān, 1997.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Dimasyq: Dār al-Fikr, n.d.
- . *Nazariyyah Al-Ḍarūrah Al-Syar’iyyah Muqāranah Ma’a Al-Qānūn Al-Waḍ’ī*. Cet. IV. Bairūt: Muassah al-Risālah, 1985.
- Anas, Mālīk ibn. *Al-Muwatta’*. Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, n.d.
- Baṭṭāl, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalf ibn ‘Abdul Mālīk Ibn. *Syarhu Ṣahīh Al-Bukhārī*. Cet. II. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- Brunner & Suddarth. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta: EGC, 2002.
- D, Sulistyaningsih. “Latihan Otot Dasar Panggul Efektif Untuk Mengatasi Inkontinensia Urin Pada Klien Post Operasi Prostatectomy.” *Jurnal Keperawatan Dan Pemikiran Ilmiah* 1, no. 3 (2015): 1–7.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba, 2020.
- Kuwait, Kementerian Wakaf dan Urusan Islam. *Al-Mausū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah*. Cet. I. Kairo: Dār al-Ṣafwah, 1893.
- Mālīk, Kamāl al-Sayyid Sālīm Abū. *Ṣahīh Fiqh Al-Sunnah Wa Adillatahu Wa Taḍīh Mazahib Al-Aimmah*. Miṣr: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.
- Muslim, Imām. *Al-Musnad Al-Ṣahīh Al-Mukhtṣar Binaql Al-‘Adl ‘An Al-‘Adl Ilā Rasūlillah*. Bairūt: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, n.d.
- Najīm, Ibn. *Al-Asybah Wa Al-Nazāir*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1980.
- Onibala, Julianti Dewi Karjoyo Damayanti Pangemanan Franly. “Julianti Dewi Karjoyo Damayanti Pangemanan Franly Onibala, “Pengaruh Senam Kegel Terhadap Frekuensi Inkontinensia Urin Pada Lanjut Usia Di Wilayah Kerja Puskesmas Tumpaan Minahasa Selatan.” *E-Journal Keperawatan* 5, no. 1 (2017): 2.
- Purnomo, Basuki B. *Dasar-Dasar Urolog*. 2nd ed. Jakarta: Sagung Seto, 2000.
- Putri, Mina Rahmanda. *Presentasi Besar Inkontinensia Urin Pada Anak*. Purwokerto, 2015.
- Salām, Izzuddīn ibn ‘Abdul. *Qawāid Al-Ahkām Fī Maṣālih Al-Anām*. Bairūt: Dār al-



**NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam**  
**Vol. 9, No. 2 (2023): 288-307**

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/index>  
ISSN: 2685-7537 (online); 2338-5251 (Printed)

Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.  
Wizārah al-Auqāf Wa al-Syuūn Al-Islamiyyah. *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyyah*. Miṣr: Dār al-Ṣafwah, 1427.